**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BAUBAU NOMOR 253/PID.B/2012/PN.BAUBAU TENTANG PORNOGRAFI**

**Pramudya Ananta Wikrama**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya ramapaper@yahoo.co.id

**Dr.Pudji Astuti, S.H., M.H.**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

**toetche60@yahoo.co.id**

**Abstrak**

Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 253/Pid.B/2012/Pn.Baubau Tentang Pornografi, dalam amarnya menyatakan Alman.terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Pornografi, menjadikan orang lain sebagai obyek yang mengandung muatan pornografi. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alman, Atas kesalahan tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Baubau, tentang tindak pidana Pornografi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut, Putusan hakim yang menyatakan Alman bersalah sependapat dengan hakim, karena ada unsur kesengajaan, Alman menjadikan Mustika dijadikan sebagai sebagai obyek foto model, sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 juncto Pasal 9 Undang-undang Pornografi, hukumanya terlalu ringan karena, kronologisnya perbuatan Alman yang melanggar beberapa pasal.

**Kata Kunci**: Putusan Pengadilan Negeri Baubau, Pornografi.

**Abstract**

Baubau District Court Decision No. 253 / Pid.B / 2012 / Pn.Baubau About Pornography, the verdict stated Alman.terbukti legally and convincingly guilty of committing criminal acts Pornography, to make other people as objects that contain pornographic content. Judges convict the defendant Alman, For these errors with imprisonment for two (2) years and a fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) provided that if the defendant is unable to pay the fine then replaced with imprisonment 2 (two) months. The purpose of this study to analyze considerations Baubau District Court, regarding the crime of pornography. This research uses normative research. The conclusion is as follows, verdict stating Alman guilty agreed with the judge, because there is the element of intent, Alman make Mustika used as as the object models, in accordance with Article 35 of Law No. 44 of 2008 in conjunction with Article 9 of the Law on Pornography, hukumanya too mild because, chronological Alman acts that violate several articles.

**Keywords**: District Court Baubau, Pornography.

**PENDAHULUAN**

Pornografi sebagaimana definisi di atas mempunyai berbagai macam bentuk yang isinya memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.

Pelaku tindak pidana pornografi diancam pidana sebagaimana Pasal 29 UU Pornografi yang menentukan sebagai berikut: Setiap orang yang memproduksi, membuat,memperbanyak,menggandakan,menyebarluaskan,menyiarkan,mengimpor,mengekspor,menawarkan,memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Ancaman pidana paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) diharapkan dapat mengurangi kasus tindak pidana kesusilaan karena ancaman hukumannya terlalu berat baik pidana penjara maupun dendanya. Tindak pidana pelanggaran kesusilaan atau pornografi tersebut tidak jarang dilakukan dengan disertai kekerasan baik fisik maupun psikis oleh pelaku terhadap korban. Kekerasan fisik maupun psikis memaksa seorang bersetubuh diancam pidana sebagaimana Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan bahwa **“**Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Adanya pengaturan mengenai pornografi dalam UU Pornografi dan ketentuan dalam pasal 285 KUHP, menimbulkan perbedaan persepsi hakim dalam mengambil suatu putusan. Sebagai contoh dikemukakan kasus sebagai berikut: Alman, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana menjemput Mustika di samping Polsek Kabaena Barat, namun pada saat

itu Mustika tidak mengetahui tujuan Alman menjemputnya. Alman membawa Mustika ke tempat rumah-rumah kebun (rumah panggung) di dalam kebun jambu. Sesampainya di kebun, Mustika diajak Alman naik ke rumah panggung namun Mustika menolaknya, kemudian Alman memukul Mustika menggunakan helm sambil menarik Mustika untuk masuk ke rumah panggung. Sesampainya di atas rumah panggung, Alman memaksa Mustika membuka baju dan celananya, namun Mustika menolak sambil menangis, tetapi Alman memaksanya dengan cara memukul Mustika dengan rotan sehingga Mustika terpaksa menuruti kemauan Alman. Ketika Mustika dalam keadaan telanjang Alman mengambil gambar Mustika dalam keadaan berbaring dan tanpa busana menggunakan Handphone milik Alman. Setelah mengambil gambar Alman kembali merekam video Mustika dalam keadaan telanjang sambil mengarahkan gaya Mustika. Setelah itu, Alman memaksa Mustika untuk melakukan hubungan badan. Pada tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 11.00 WITA, Alman kembali menyuruh Mustika untuk datang ke rumah Hasni, namun Mustika menolak, Alman dengan nada mengancam akan menyebarkan foto dan video bugil dirinya, akhirnya Mustika terpaksa pergi ke rumah Hasni. Sesampainya di kamar Hasni, Alman menyuruh Hasni untuk mengambil gambar Alman dengan Mustika sedang berciuman dan berpelukan. Kemudian Alman menyuruh Bambang agar merekam adegan saat Alman memeluk Mustika dengan menggunakan handphone milik Bambang. Setelah itu Alman menyuruh Mustika untuk pulang. Hasil pemotretan dan video dipindahkan oleh Alman ke laptop milik Alman. Selain itu Alman juga menyimpannya di handphonenya dan pernah memperlihatkan dan mengirimkan kepada Hujriman. Foto-foto telanjang tersebut juga di sebar di internet melalui akun facebook atas nama Mustika Mitsubizi dan Mustika Avicena yang memuat foto-foto telanjang Mustika. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Alman, Mustika dan keluarganya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, kemudian Alman ditangkap dan oleh pihak penyidik diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum yang kemudian melimpahkannya pada Pengadilan Negeri disertai dakwaan primer bahwa Alman melanggar Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disingkat UU Pornografi), Jo Pasal 9 UU Pornografi. Dakwaan subsider Alam didakwa melanggar pasal 29 UU Pornografi Jo Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Pengadilan Negeri Kabupaten Bombana yang memeriksa perkara pidana dalam putusannya Nomor 253/Pid.B/2012/PN. Baubau, amarnya menyatakan Alman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek yang mengandung muatan pornografi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alman, karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pasal 35 UU Pornografi menentukan:Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal 29 UU Pornografi menentukan: Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bombana Nomor 253/Pid.B/ 2012/ PN. Baubau, menghukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menurut penulis terlalu ringan jika dibandingkan dengan tindakan yang dilakukannya. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak mendakwa pelaku dengan pidana melanggar pasal 285 KUHP dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 285 KUHP tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukuman atas perbuatan yang telah diperbuat oleh Alman. Atas kasus tersebut di atas, maka dapat dijadikan alasan untuk melakukan penelitian dengan memberikan judul penelitian “Tindak Pidana Merekam Pelanggaran Kesusilaan dan Menyebarkan Melalui Akun Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan KUHP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 253/Pid.B/2012/PN. Baubau)”. Rumusan masalah apakah tepat putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 253/ Pid.B/ 2013/PN. Baubau, Tentang tidak pidana pornografi. Tujuan Penulisan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Baubau,Tentang tindak pidana Pornografi.

**METODE**

Rancangan penelitian menggunakan, tipe penelitian berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas , maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. **Peneliti ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomer 253/PID.B/2012/PN.BAUBAU Tentang Pornografi, yang mengkaji tentang pertimbangan hakim apakah sesuai atau tidak hukuman dan pasal yang dikenakan.** Pendekatan Masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* yang meliputi KUHP, KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 UU Kehakiman dan UU Pornografi. Pendekatan kasus (*case approach).* Yakini penelitian ini akan menganalisis kasus pornografi yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 253/ Pid.B/ 2013/PN. Baubau, Tentang tidak pidana pornograf. Bahan Hukum Penelitian ini, menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder.Bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal hukum baik online maupun offline untuk memperkuat pendapat peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer,bahan hukum sekunder. Teknik analisis data : Data yang terkumpul akan dianalisis secara preskriptif. Preskriptif bersifat memberi petunjuk atau ketentuan resmi yang berlaku.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum menguraikan tentang tindak pidana pornografi dan Infomasi dan Transaksi Elektronik, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai pengertian tindak pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Sianturi dalam mengartikan tindak pidana berasal dari istilah Belanda “*strafbare feit*”, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum, b. Peristiwa pidana, c. Perbuatan pidana dan tindak pidana.[[1]](#footnote-1) Mengenai “*strafbare feid*” ini, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".[[2]](#footnote-2) Hal ini berarti bahwa perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi pelakunya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum dan suatu yang membahayakan kepentingan hukum. Konkursus “satu perbuatan yang neliputi beberapa jenis tindak pidana di dalam doktrin tersebut *samenloop* atau di dalam bahasa Belanda disebut *samenloop van strafbare feiten* atau konkursus”.[[3]](#footnote-3) Soesilo mengemukakan “gabungan atau *samenloop* peristiwa pidana melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana”.[[4]](#footnote-4) Selanjutnya Soesilo mengemukakan “gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana itu dibedakan atas 3 (tiga) macam: 1) gabungan satu perbuatan (*concursus* idealis) Pasal 63 KUHP, 2) perbuatan yang diteruskan, Pasal 64 KUHP, dan 3) gabungan beberapa (*concursus realis*), Pasal 65”.[[5]](#footnote-5) Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas disertai dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: 1) Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek yang mengandung muatan pornografi. 2) Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 3) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan : Hal yang memberatkan : a. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, b.Perbauatan terdakwa telah mempermalukan saksi Mustika dan keluarganya. Hal yang meringankan : a. Terdakwa telah mengakui perbuatannya, b. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, c. Terdakwa belum pernah dihukum. Putusan hakim dengan pertimbangan yang menyatakan Alman, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pornografi melanggar Pasal 35 Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Jo Pasal 29 Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) UU Pornografi. Hal ini disebabkan perbuatan Alman memenuhi unsur Pasal 35 UU Pornografi. Beberapa pertimbangan hakim yang dianggap kurang tepat : a. Pertimbangan yang menyatakan Alman bersalah karena melakukan tindakan pornografi, penulis setuju karena berdasarkan analisis kasus Alman memang bersalah melanggar Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 . b. Hakim dalam putusanya menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp 500.000.000, penulis tidak setuju karena menurut penulis hukuman masih terlalu ringan hakim tidak memper-timbangkan kronologis adanya unsur konkursus c.Terdakwa belum pernah dihukum, penulis tidak setuju walaupun terdakwa belum pernah dihukum tetapi tindakan terdakwa sudah meresahka masyarakat karena menurut penulis harus ada efek jera supaya tidak terulang kasus berikutnya.

**PENUTUP**

Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 253/ Pid.B/ 2012/PN. Baubau, tentang tidak pidana pornografi kurang tepat, karena: a. Putusan Hakim tersehadap Alman terlalu ringan hal ini tidak sesuai dengan kronologis kasus,terdakwa melanggar beberapa perundang-undangan, seharusnya Alman dikenakan unsur konkorsus. b. Tindakan Alman dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). c. Pengadilan Negeri Kabupaten Bombana dalam putusannya Nomor 253/Pid.B/2013/PN. Baubau, amarnya menyatakan Alman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek yang mengandung muatan pornografi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alman, karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Saran Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara hendaknya lebih cermat bukan hanya mempertimbangkan dakwaan jaksa saja tetapi juga melihat fakta kronologis kejadiannya,sehingga putusan hakim dapat mengakomodir keadilan berdasarkan perasaan korban, tidak hanya dari sudut pandang terdakwa. mempertimbangkan berat ringannya tindakan pelaku, mengingat tindakan pelaku dengan kekerasan melakukan tindak piudana pornografi memberikan ancaman secara maksimal agar pelaku menjadi jera dan orang lain tidak melakukan hal yang sama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Akhdhiat, Hendra, dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Harahap, Yahya,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Jufri, Muhammad. Intensitas Mengakses Situs Seks dan Permisivitas Perilaku Seksual, Remaja. 2004

Lamintang,PAF.,*Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,* Sinar Baru , Bandung, 1988.

Lesmana, Tjipta. *Pornografi dalam Media Massa*, Jakarta: Puspa Swara, 1995

Martha, Aroma Elmira, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinekacipta, Jakarta, 2000.

Mulyadi,Lilik,*Tindak Pidana Penganiayaan Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya,* Alumni, Bandung, 2007.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Prodjodikoro,Wirjono,*Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Prodjohamidjojo,Martiman,*Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Sagala, Valentina, dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak*, Institut Perempuan, Bandung, 2007.

Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Saleh, K Wantjik, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Soedarjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985.

Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986.

Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1993.

Soesilo,*KUHP Beserta Penjelasannya Pasal-Demi Pasal,* Poeliteia, Bogor, 1999.

Sudirman, Antonius,*Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Pidana (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Sugandhi, *KUHP Beserta Penjelasannya*, Bina Usaha, Surabaya, 1989.

Suseno, Franz Magnis,*Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 2001.

Perserikatan Bangsa Bangsa, *Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bekerjasama dengan LBH APIK.

1. Sianturi, ***Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya***, (selanjutnya disingkat Sianturi 1), Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986, h. 204. [↑](#footnote-ref-1)
2. Moeljatno, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Rinekacipta, Jakarta, 2000, h. 54. [↑](#footnote-ref-2)
3. Roni Wiyanto, *Op. Cit***.**, h. 293. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soesilo, *Op. Cit*., h. 68. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid***.** [↑](#footnote-ref-5)